

# JABATAN FUNGSIONAL

PERATURAN BKN NOMOR 3 TAHUN 2023 Dan SE BKN No 9 Tahun 2024

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



# TATA KELOLA JF PASCA TRANSFORMASI



- Perubahan Pola Pikir
- Mekanisme/ tata kerja dan peran JPT
- Penguatan Kepemimpinan manajerial (JPT)
- Penguatan Ruang lingkup tugas unit organisasi
- Pengembangan Kompetensi JF

# TRANSFORMASI JABATAN FUNGSIONAL



## REGULASI

PERMENPAN RB  
NOMOR 13 TAHUN 2019

PERMENPAN RB  
NOMOR 1 TAHUN 2023

PER BKN  
NOMOR 11 TAHUN 2022

PER BKN  
NOMOR 3 TAHUN 2023



## PERUBAHAN

- Angka Kredit berbasis **butiran kegiatan**
- Pengumpulan Angka Kredit menggunakan **Dupak**
- Tugas JF tidak fokus pada **output kinerja organisasi**
- Angka kredit memperhitungkan **tugas penunjang dan pengembangan profesi**
- Perpindahan JF dilakukan dalam **satu rumpun**

- Angka Kredit berbasis **predikat kinerja (SKP)**
- Tidak ada lagi DUPAK, tugas JF didasarkan pada **ruang lingkup**
- Tugas JF fokus pada **output kinerja organisasi**
- Angka kredit hanya berasal dari SKP
- Perpindahan JF dilakukan **lintas rumpun**

# PENGELOLAAN KINERJA JF

Pengelolaan kinerja JF berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja dan Pengembangan Kompetensi



Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

Koefisien Angka Kredit Tahunan	
Jenjang Jabatan	Koefisien Pertahun
Ahli Utama	50
Ahli Madya	37,5
Ahli Muda	25
Ahli Pertama	12,5
Penyelia	25
Mahir	12,5
Terampil	5
Pemula	3,75

# PERBANDINGAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT



Jenjang	Golongan	Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif			
		Konvensional		Integrasi/Konversi	
		Pangkat	Jenjang	Pangkat	Jenjang
Utama	IV/d – IV/e	1050	-	200	-
Madya	IV/a – IV/b – IV/c	550-700	850	150	450
Muda	III/c – III/d	300	400	100	200
Pertama	III/a – III/b	150	200	50	100
Penyelia	III/c – III/d	300	-	100	-
Terampil	III/a – III/b	150	200	50	100
Mahir	II/b – II/c – II/d	60-80	100	20	60
Pemula	II/a-II/b	20	40	15	15



# ANGKA KREDIT KONVERSI

## KONVERSI PREDIKAT KINERJA

### Rumus Konversi Predikat Kinerja:

#### Tahunan

$\text{Percentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$

#### Periodik

$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}} \times \text{Percentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$

#### Ketuan:

1. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja melalui:
  - Evaluasi Periodik
  - Evaluasi Tahunan
2. Diberikan tambahan AK 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi (predikat kinerja minimal Baik)

Tabel Konversi Angka Kredit

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

Koefisien Angka Kredit Tahunan

Jenjang Jabatan	Koefisien Pertahun
Ahli Utama	50
Ahli Madya	37,5
Ahli Muda	25
Ahli Pertama	12,5
Penyelia	25
Mahir	12,5
Terampil	5
Pemula	3,75

# Formulir Angka Kredit Metode Konversi

## Formulir Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
NOMOR .....			
Instansi : .....			
Periode: .....			
<b>PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI</b>			
1	Nama : .....		
2	NIP : .....		
3	Nomor Seri Karpeg : .....		
4	Tempat/Tgl. Lahir : .....		
5	Jenis Kelamin : .....		
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .....		
7	Jabatan/TMT : .....		
8	Unit Kerja : .....		
9	Instansi : .....		
<b>KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT</b>			
Hasil Penilaian Kinerja	Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat (Kolom 2 x kolom 3)	
PREDIKAT	PROSENTASE	3	4
1	2	3	4


AKUMULASI ANGKA KREDIT					
NOMOR .....					
Instansi: .....	Masa Penilaian: .....				
<b>I KETERANGAN PERORANGAN</b>					
1	Nama : .....				
2	NIP : .....				
3	Nomor Seri KARPEG : .....				
4	Tempat/Tgl. Lahir : .....				
5	Jenis Kelamin : .....				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .....				
7	Jabatan/TMT : .....				
8	Unit Kerja : .....				
9	Instansi : .....				
<b>HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT</b>					
<b>HASIL PENILAIAN KINERJA</b>				KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH</b>					
Ditetapkan di ..... Pada tanggal ..... Pejabat Penilai Kinerja ..... NIP: .....					

<b>I KETERANGAN PERORANGAN</b>					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Tempat/Tgl. Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
7	Jabatan/TMT				
8	Unit Kerja				
<b>HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT</b>					
<b>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi				
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
6	..... **				
<b>JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF</b>					
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan		
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang					
Kelebihan/ Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					
Kelebihan/ Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang					
DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI ANALIS SDMA JENJANG AHLI PERTAMA PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA, III/b					

Ditetapkan atasan langsung setiap dilakukan Konversi predikat kinerja ke dalam AK

Ditetapkan atasan langsung dalam hal diperlukan untuk KP/KJ/dan lainnya.

# ANGKA KREDIT PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL



- 1 PENGANGKATAN PERTAMA**
- 2 PERPINDAHAN**
- 3 PENYESUAIAN**
- 4 PROMOSI**

# ANGKA KREDIT PENGANGKATAN PERTAMA

## Ketentuan Umum

- Tidak lagi mensyaratkan uji kompetensi.
- Tidak lagi mensyaratkan diklat fungsional (kecuali untuk jabatan fungsional tertentu yang diatur dalam undang-undang).
- Tidak perlu menghitungkan angka kredit sebagai syarat pengangkatan.
- Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon PNS harus mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF.

## Penghitungan Angka Kredit

- Angka kredit pengangkatan pertama dapat dikonversikan setelah menjadi JF terhitung selama menjalankan tugas sebagai CPNS.
- TMT masa kepangkatan sebelum PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 ditetapkan dapat dikonversikan ke dalam AK sepanjang pengangkatan ke dalam JF dilakukan setelah PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 ditetapkan.



## Ketentuan

- Pengangkatan Jabatan Fungsional dilakukan bersamaan dengan pengangkatan PNS, dikecualikan bagi jabatan fungsional yang memiliki persyaratan tertentu.

### Contoh:

Desember 2022

TMT  
CPNS

Desember 2023

PELANTIKAN PNS &  
PENGANGKATAN JF  
*(Mengikuti dan lulus diklat bagi Jf sesuai  
ketentuan peraturan perundang-  
undangan)*

## Ketentuan

- Memiliki pangkat golongan ruang satu tingkat di atas golongan ruang terendah pada jenjang jabatannya, diberikan angka kredit pemenuhan sebesar kebutuhan Angka Kredit untuk menduduki golongan ruangnya

### Contoh:

Analis SDMA Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S2 dan diberikan pangkat golongan III/b.

Agustus 2022

TMT  
CPNS

TMT CPNS

Agustus 2023

Pengangkatan JF

### Penghitungan AK:

- 12,5 (konversi predikat selama masa CPNS)
- 50 (Pemenuhan di Golru III/b)
- konversi predikat kinerja.

## Ketentuan

- Dalam hal Calon PNS dengan lowongan kebutuhan jabatan fungsional belum diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya, diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama sesuai dengan lowongan kebutuhannya

### Contoh:

**pangkat dan jenjang sesuai**



### Penghitungan AK:

- 25 (konversi predikat masa golongan ruang terakhir)
- 50 (AK dasar)

### Contoh:

**pangkat dan jenjang tidak sesuai(AK sesuai tabel)**



### Penghitungan AK:

- 100 (AK Tabel) setelah satu tahun ujikompetensi ke ahli muda
- di muda : mendapat AK konversi masa golongan ruang terakhir

# ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

## 4 Kondisi Pemberian Angka Kredit Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional

1. Jabatan Administrasi (JA) dengan pangkat sesuai dengan jabatannya

**AK = Konversi Predikat Kinerja + AK Dasar**

2. JA dengan pangkat tertinggi dalam jabatannya & masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun

**AK = Konversi Predikat Kinerja (3 tahun) + AK Dasar**

3. JA dengan pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan.

**AK = sesuai tabel AK perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang**

4. Jabatan Fungsional ke dalam Jabatan Fungsional (tidak termasuk keterampilan ke keahlian).

**AK = sesuai AK pada jabatan fungsional sebelumnya**

**Tabel Angka Kredit (AK) Dasar**

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
		III/b	50
	Ahli Pertama	III/a	0

**Tabel AK perpindahan antar kelompok jabatan pangkat tidak sesuai jenjang**

Jabatan Administrasi	Golongan ruang	Jenjang	Angka Kredit
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
Pengawas	III/b	Ahli Muda	50
	IV/a		200
	IV/b	Ahli Pertama	200
Pelaksana	III/c	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	IV/a		100

Angka kredit pejabat fungsional melalui perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang memiliki pangkat dan golongan ruang tidak sesuai dengan jenjang jabatan fungsional

Jabatan	Golongan Ruang	Jenjang	Angka Kredit
JPT	IV/b - IV/c	Ahli Utama	150
Administrator	III/c	Ahli Madya	100
Pengawas	III/a	Ahli Muda	50

# ANGKA KREDIT PENYESUAIAN / PENYETARAAN

## Ketentuan Umum

- Angka Kredit penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan.
- Dalam hal PNS dengan jabatan pelaksana maka masa kerja dihitung sejak calon PNS.

## Persyaratan

- berstatus PNS
- integritas dan moralitas yang baik
- sehat jasmani dan rohani
- berijazah paling rendah:
  - ✓ sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian
  - ✓ SLTA/sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan
- pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 tahun
- nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian Jabatan ke dalam JF dapat dilakukan melalui **penyetaraan Jabatan dengan persetujuan Menteri**.



### Persyaratan:

- PNS **Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V)**
- Berijazah paling rendah sesuai dengan kualifikasi dan jenjang Pendidikan yang **dipersyaratkan dalam pengangkatan**
- Kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas JF.**

- PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian/inpassing yang penetapan angka kreditnya menggunakan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, diberikan **angka kredit dasar** selama **belum mengalami kenaikan jenjang jabatan**

**Contoh:**

Oktober 2021

Agustus 2022



*Pengangkatan  
Penyesuaian JF*

**Penghitungan AK:**

- 3 (Penyesuaian sesuai Permenpan 13 tahun 2019)
- 50 (AK Dasar)

Mekanisme penyetaraan jabatan dan memiliki pangkat golongan ruang tidak sesuai dengan rentang pangkat golongan ruang pada jenjang jabatan fungsionalnya

**Golongan diatas jenjang jabatan:**

- diberikan ak penuh dalam jenjang
- satu tahun kemudian dapat uji kompetensi sesuai golongan ruang
- diberikan AK sesuai lampiran permenpan 1 saat sudah naik jenjang

**Contoh:**

*Pengawas  
IV/a (1 Tahun)*

1 April 2024

1 April 2025

*Pengangkatan JF  
melalui penyetaraan*

*dapat mengikuti  
uji kompetensi ke  
madya*

**Penghitungan AK:**

- 200 (pemenuhan angka kredit di ahli muda)
- 54 (setelah diangkat ke ahli madya mendapatkan AK penyetaraan sesuai tabel)

**Golongan dibawah jejang jabatan**

- diberikan AK sesuai konversi predikat kinerja masa golongan ruang
- KP diberikan apabila paling singkat satu tahun dalam pangkat dan jabatan pada jabatan administrasi
- AK diberikan sesuai tabel dan ditambah AK selisih untuk kebutuhan KP

1 Juli 2024

1 Oktober 2024

*Jabatan  
Administrator  
III/d (1 April 2024)*

*Pengangkatan JF  
melalui Penyetaraan ke  
ahli madya*


**Penghitungan AK:**

- 100 (AK penyetaraan dan pemenuhan)
- dapat mengajukan KP setelah satu tahun dari jabatan administrator


# KENAIKAN JENJANG JABATAN

## Ketentuan Umum

- Ketersediaan Kebutuhan Jabatan;
- memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.



yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja



Pengelola Kepegawaian



mengusulkan uji kompetensi



Instansi Pembina menetapkan rekomendasi uji kompetensi

# KENAIKAN PANGKAT

## KENAIKAN PANGKAT BERSAMAAN DENGAN KENAIKAN JENJANG JABATAN



Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK untuk KP bersamaan dengan KJ, dilakukan KJ terlebih dahulu, dan dengan AK yang sama diusulkan KP.

## KENAIKAN PANGKAT KARENA TIDAK ADA KEBUTUHAN



Dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK Kumulatif untuk KP dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.

## KELEBIHAN ANGKA KREDIT



Kelebihan AK Kumulatif kenaikan pangkat JF dapat diperhitungkan kembali untuk KP selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama



# TERIMA KASIH